



**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**

Indonesia Terkoneksi: Makin Digital, Makin Maju

**PENGUMUMAN
NOMOR: 2695/SJ/KP.03.01/12/2024
TENTANG
KELULUSAN SELEKSI PENGADAAN
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN ANGGARAN 2024
TAHAP I**

Berdasarkan surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN 2024 Nomor 11026/B-KS.04.03/SD/K/2024 tanggal 25 Desember 2024 hal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Teknis Tahun Anggaran 2024, bersama ini kami informasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Hasil Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2024 Tahap I adalah sebagaimana tercantum pada **Lampiran I** Pengumuman ini.
2. Maksud atau arti dari kode pada kolom keterangan dalam hasil pengolahan nilai sebagaimana dimaksud pada Lampiran I adalah sebagai berikut:
 - a. Kode "**R2/L**" adalah Peserta Eks THK-II dan **Lulus** Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian Kominfo T.A. 2024 berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024.
 - b. Kode "**R3/L**" adalah Peserta Non-ASN Terdata dan **Lulus** Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian Kominfo T.A. 2024 berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024.
 - c. Kode "**TH**" adalah Peserta Tidak Hadir Mengikuti Seleksi Kompetensi PPPK Kementerian Kominfo T.A. 2024.
3. Peserta yang dinyatakan "**Lulus**" Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian Kominfo T.A. 2024 **WAJIB** mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui akun SSCASN masing-masing pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> mulai **tanggal 1 s.d. 31 Januari 2025**.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan BSR

4. Kelengkapan dokumen yang harus diunggah oleh peserta sebagaimana dimaksud pada angka 3 diatur dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagai berikut:
 - a. **Pasfoto terbaru** menggunakan **kemeja putih** dengan latar belakang warna merah.
 - b. Ijazah **Asli** yang digunakan untuk melamar formasi PPPK Kementerian Kominfo T.A. 2024 (Bagi lulusan Perguruan Tinggi Negeri, ijazah telah ditetapkan penyetaraannya oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia).
 - c. Transkrip Nilai **Asli** yang digunakan untuk melamar PPPK Kementerian Kominfo T.A. 2024 (Bagi lulusan Perguruan Tinggi Negeri, transkrip nilai telah ditetapkan penyetaraannya oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia).
 - d. **Hasil cetak atau *print out* DRH** dari laman <https://sscasn.bkn.go.id> yang pada bagian **nama, tempat lahir, dan tanggal lahir ditulis tangan sendiri menggunakan huruf kapital/balok dengan tinta hitam**, telah ditandatangani sendiri oleh peserta dan dibubuhi **meterai konvensional atau meterai elektronik Rp10.000**.
 - e. **Surat Pernyataan 5 poin** yang telah ditandatangani sendiri oleh peserta dan dibubuhi **meterai konvensional atau meterai elektronik Rp10.000** sesuai format sebagaimana tercantum pada **Lampiran II** Pengumuman ini.
 - f. **Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)** yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan **masih berlaku pada saat pengisian DRH**.
 - g. **Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani** dari Dokter yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Dokter yang bekerja pada Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah yang dibuat dan ditetapkan **minimal pada bulan Januari 2025**; dan
 - h. **Surat Keterangan tidak mengonsumsi atau menggunakan narkoba, psikotropika, serta zat-zat adiktif lainnya** yang ditandatangani oleh Dokter dari Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau dari Pejabat yang berwenang pada Badan/Lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud, yang dibuat dan ditetapkan **minimal pada bulan Januari 2025**.
5. Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana pada angka 3, peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian Kominfo T.A. 2024 **tidak mengisi DRH dan/atau tidak dapat memenuhi/melengkapi dokumen kelengkapan** sebagaimana dimaksud pada angka 4, maka yang bersangkutan **dianggap tidak memenuhi syarat** dan/atau **dianggap mengundurkan diri** dalam Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian Kominfo T.A. 2024.
6. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian Kominfo T.A. 2024, namun memilih untuk mengundurkan diri, maka **WAJIB** membuat dan mengunggah surat pengunduran diri yang telah ditandatangani sendiri dan dibubuhi **meterai konvensional atau meterai elektronik Rp10.000** sesuai format sebagaimana tercantum pada **Lampiran III** Pengumuman ini.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

7. Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian Kominfo T.A. 2024 dan/atau sudah mendapatkan persetujuan Nomor Induk PPPK kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan **dikenai sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan CASN untuk 2 (dua) tahun anggaran pengadaan Pegawai ASN berikutnya.**
8. Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian Kominfo T.A. 2024 bersedia menerima segala konsekuensi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bagi peserta yang memberikan keterangan tidak benar/palsu/menyalahi ketentuan pada saat pendaftaran, pemberkasan, dan setelah diangkat menjadi PPPK, Pejabat Pembina Kepegawaian berhak membatalkan kelulusan dan memberhentikan status yang bersangkutan sebagai PPPK di Kementerian Kominfo.
9. Peserta harus membaca dengan cermat setiap pengumuman dan tahapan seleksi. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.
10. Keputusan Panitia Seleksi Calon Pegawai ASN Kementerian Kominfo bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
Tanggal 27 Desember 2024
Sekretaris Jenderal selaku Ketua Tim Pelaksana
Seleksi Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara
Kementerian Komunikasi dan Informatika,